



PUTUSAN

Nomor 5615 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EMRIZAL SAPUTRA bin PULIH IS;**

Tempat Lahir : Jeunib;

Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/2 Februari 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Aman Desa Meunasah Blang,
Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 5615 K/Pid.Sus/2022



Undang tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 14 April 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Emrizal Saputra bin Pulih Is telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Emrizal Saputra bin Pulih Is oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
24 (dua puluh empat) karung yang berisikan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak plastik putih dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 343.380 (tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) gram, dengan rincian telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan seberat 342.780 (tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh) gram, 5 (lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 585 (lima ratus delapan puluh lima) gram, 8 (delapan) karung berisi kotak plastik kosong warna putih, 1 (satu) unit *handphone* *Satelit* + *Charger* merek Thuraya warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, SIM, kartu BPJS atas nama Sulaiman, umur 41 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Abeuk Usong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, (satu) lembar STNK atas nama Muliana, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih *gold*, 1 (satu) unit *handphone*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru langit, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih *gold*, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, 1 (satu) unit perangkat radio boat/kapal penangkap ikan merek Icom IC-718 warna hitam, 2 (dua) paket baterai masing-masing merek Massiv Amal dan merek Nagoya, 2 (dua) buah jaring penangkap ikan, 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone X warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, supaya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit kapal penangkap ikan K.M. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 Nomor 290/S.81/QQm, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi BL-6869-ZAD, 1 (satu) unit mobil minibus merek Toyota Kijang Innova 2,4 G M/T warna hitam metalik Nomor Polisi: BL-1905-ZJ Nomor Rangka: MHFJB8EM6L1070081 Nomor Mesin: L2GDC708491 dan 1 (satu) set jok/tempat duduk bagian belakang warna coklat putih dari mobil merek Toyota Kijang Innova 2,4 G M/T warna hitam Nomor Polisi BL-1905-ZJ, supaya dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 26 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Emrizal Saputra bin Pulih Is tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 5615 K/Pid.Sus/2022



Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) karung yang berisikan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak plastik putih dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 343.380 (tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) gram telah disisihkan 600 (enam ratus) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik kemudian sisanya 342.780 (tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh) gram telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan dan sisa 585 (lima ratus delapan puluh lima) gram;
 - 8 (delapan) karung yang berisi kotak plastik kosong warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, SIM, kartu BPJS atas nama Sulaiman, umur 41 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Abeuk Usong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
 - Sertifikat Pengawalan Kapal Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda Kapal Motor Nelayan Nomor 552.2/1720/2017 atas nama Mukhtar Hasan tempat tinggal Pasi Beuradeh, 2 Juli 1984;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Muliana;
 - Surat keterangan/bukti dokumen kapal motor dalam pengurusan atas nama Irvan Saputra alamat Desa Matang Kuli, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen;
 - 2 (dua) buah jaring penangkap ikan;
 - 1 (satu) *handphone* *Satelit* + *charger* merek Thuraya warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM Tuah Sempurna, tanda selar: GT6 Nomor 290/S.81/QQm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6869 ZAD;
- 1 (satu) unit perangkat radio boat/kapal penangkap ikan merek Icom IC-718 warna hitam;
- 2 (dua) paket baterai masing-masing merek Massiv Amal dan merek Nagoya;
- 1 (satu) unit minibus merek Toyota Kijang Innova 2,4 G M/T warna hitam metalik Nomor Polisi BL 1905 ZJ, Nomor Rangka MHFJB8EM6L1070081, Nomor Mesin 2GDC708491;
- 1 (satu) buah set jok/tempat duduk bagian belakang mobil warna coklat putih Nomor Polisi BL 1905 ZJ, merek Toyota Kijang Innova 2,4 G M/T warna hitam metalik;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih *gold* (emas);
- 1 (satu) unit *handphone* lipat merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone X warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 14 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 26 April 2022 Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Bir yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 5615 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 280/Akta Pid.Sus/2021/PN Bir yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 280/Akta Pid.Sus/2021/PN Bir yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 27 Juni 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juni 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2022 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 27 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen pada tanggal 21 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 27 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2022 dan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 5615 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 27 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat yaitu pidana penjara seumur hidup sesuai tuntutan, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 5615 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat di samping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan *judex facti in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *in casu*, karena sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak cukup bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP untuk dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak ada yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari sejak awal bahwa *boat* atau kapal yang dicari Terdakwa adalah *boat* atau kapal yang mengangkut 350 (tiga ratus lima puluh) kg sabu. *In casu* bahwa Terdakwa hanyalah sebagai orang yang disuruh melihat *boat* atau kapal tanpa diberitahu bahwa *boat* atau kapal tersebut mengangkut Narkotika sabu. Demikian pula, tidak ada bukti bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut, oleh karenanya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti* tersebut dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 5615 K/Pid.Sus/2022



Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti* dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan-alasan *judex facti* menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen *in casu* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Demikian pula dalam penjatuhan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan dengan cermat mengenai aspek-aspek hukum pidana yaitu aspek keadilan, kepastian hukum dan aspek kemanfaatan pidana *a quo* bagi Terdakwa dan masyarakat;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon, Kasasi I/Penuntut Umum dan alasan Pemohon kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa EMRIZAL SAPUTRA bin PULIH IS** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **6 Oktober 2022** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 5615 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 19611010 1986 122001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 5615 K/Pid.Sus/2022